



PENETAPAN

Nomor 409/Pdt.P/2023/PA.Tsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK , lahir di Brebes, 08 Juli 1961, 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di -, Kabupaten Tasikmalaya, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK ..., lahir di Brebes, 05 Februari 1979, 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di -, Kabupaten Tasikmalaya, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Juni 2023 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan Nomor :409/Pdt.P/2023/PA.Tsm, tanggal 12 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 November 1995, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama - Kabupaten Tasikmalaya;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya bernama **AYAH**

Hal. 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2023/PA.Tsm



KANDUNG PEMOHON II sebagai Orangtua Pemohon II;

3. Dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II** dengan dengan Mas kawinnya uang tunai Rp 50.000(Lima Puluh Ribu rupiah) , akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama - Kabupaten Tasikmalaya;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Duda**, dan Pemohon II berstatus **Perawan**;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (Enam) orang anak ;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai saat ini Pemohon I adalah suami Pemohon II;
9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama - Kabupaten Tasikmalaya akan tetapi buku nikah tersebut hilang , karena pernikahan tersebut ternyata tidak dicatatkan pada register Kantor Urusan Agama - Kabupaten Tasikmalaya;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Tasikmalaya, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, dan persyaratan kepentingan hukum lainnya

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya segera memeriksa dan

Hal. 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 23 November 1995 di wilayah Kantor Urusan Agama - Kabupaten Tasikmalaya;
3. Memohonkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Tasikmalaya untuk mencatatkan dan menerbitkan akta nikah pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan menambahkan penjelasan dari Pemohon I khususnya tentang status duda sebagaimana pada posita angka 5 sebagai berikut:

Bahwa pernikahan Pemohon I dengan isteri pertamanya tidak tercatat dan selanjutnya terjadi perpisahan antara Pemohon I dan isterinya bahkan isterinya tersebut telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Bahwa oleh karena isterinya telah menikah lagi, maka kemudian Pemohon I menceraikan isterinya tersebut dan hingga sekarang telah hidup berpisah selama lebih kurang *tiga puluh* tahun tanpa ada hubungan lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor - tanggal 30 Mei 2023 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Desa - Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor - tanggal 30 Mei 2023 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Desa - Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P-2;

Hal. 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor - tanggal 31 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama - Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P-3;

Bahwa bukti-bukti tertulis tersebut telah bermaterai cukup dan fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.1, P.2 dan P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. **Ayah kandung Pemohon II** (ayah kandung Pemohon II), umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di, -, Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap para Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, mereka menikah pada tanggal 23 November 1995, di di wilayah Kantor Urusan Agama - Kabupaten Tasikmalaya namun pernikahan mereka tidak dicatat;
- Bahwa saksi yang menjadi wali nikahnya Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I yang disaksikan dua orang saksi bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, mas kawin berupa Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan, tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan

Hal. 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isbath nikah ini untuk bukti adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk mendapatkan bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan persyaratan kepentingan hukum lainnya.

2. **Ibu kandung Pemohon II** (sebagai ibu kandung Pemohon I), umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di - Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 23 November 1995 di di wilayah Kantor Urusan Agama - Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama di wilayah Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dan yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II, suami saksi sendiri bernama Ayah kandung Pemohon I disaksikan dua orang saksi bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, maharnya berupa Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai ;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, pihak yang mengijabkan nikahnya adalah wali nikah sendiri secara langsung dan diterima oleh Pemohon I ;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan, tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan bukan mahram ;
- Bahwa setahu saksi pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama membina rumah tangga para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama serta telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan

Hal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isbath nikah ini untuk bukti adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk mendapatkan bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan persyaratan kepentingan hukum lainnya.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon untuk dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 23 November 1995, di wilayah Kantor Urusan Agama - Kabupaten Tasikmalaya, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Yahya, ada ijab kabul antara wali dengan Pemohon I, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan mas kawin berupa Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, namun perkawinan tersebut belum dicatat di Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Tasikmalaya;

Hal. 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 s.d. P.3, bermeterai cukup, fotokopinya telah sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P.2 adalah Surat Keterangan Domisili yang menjelaskan tentang tempat tinggal para Pemohon, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, oleh karenanya Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa bukti P.3 bukan merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon I dan Pemohon yang telah menikah namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon bernama **Ayah kandung Pemohon II** dan **Ibu kandung Pemohon II** ternyata adalah ayah kandung dan ibu kandung Pemohon II, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 1995 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II yang berstatus *duda*, Pemohon telah mengakuinya dan para saksi pun telah menerangkan hal yang sama. Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pernikahan di tengah masyarakat terutama yang di

Hal. 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedesaan yang belum sadar hukum hanya mencukupkan ritual akad nikah dengan terpenuhinya syarat dan rukun yang ditetapkan oleh agama tanpa memperhatikan aturan Negara yang mewajibkan pencatatan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa secara sosio kultural, mereka yang sudah menikah atau bercerai baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat disebut sebagai suami isteri atau disebut *janda atau duda* meskipun secara yuridis formal pernikahan yang diakui oleh Negara adalah pernikahan yang dicatat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan sehingga bagi mereka yang menikah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka perceraianya harus melalui Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan isteri pertamanya tanpa ada bukti tertulis berupa buku nikah atau Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan sebagaimana pernikahan keduanya yang sekarang sedang diproses;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan isteri pertamanya tidak ada bukti catatan, maka pernikahan tersebut harus dinyatakan tidak ada pernikahan sehingga perceraianya pun yang mana Pemohon I dinyatakan sebagai *duda* harus dianggap tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang dikuatkan bukti surat dan keterangan para saksi, majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 23 November 1995, di Wilayah Kantor Urusan Agama - Kabupaten Tasikmalaya, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, bernama Yahya, ada ijab kabul antara wali dengan Pemohon I, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan mas kawin berupa Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, tidak ada pertalian sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 6 orang anak;

Hal. 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama - Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: *"istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian b. hilangnya akta nikah c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengesahan / itsbat nikah yang dimohonkan para Pemohon telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, oleh karenanya petitum permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terjaminan ketertiban pernikahan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim patut memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama - Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

Hal. 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

2. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 1995 di wilayah Kantor Urusan Agama - Kabupaten Tasikmalaya;
4. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama - Kabupaten Tasikmalaya;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari *Rabu* tanggal 05 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Dadang Priatna sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Usep Gunawan, S.H. dan Drs. Tatang Sutardi, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *Jum'at* tanggal 07 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ervina Oktriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Drs. H. Dadang Priatna

Hakim Anggota,

ttd

Hal. 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Tatang Sutardi, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ervina Oktriani, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan	:Rp 350.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	:Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2023/PA.Tsm